



P U T U S A N

Nomor 110/ Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm)**
ABDUL MANAF
Tempat Lahir : Bulukumba
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Sp.4 Desa Tanjung Agung Kec.
Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Sawit

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan 16 November 2019;



Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH. Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs Agustus 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** berupa Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,77 (Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram beserta pembungkusannya (*Brutto*);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



- 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (Satu) buah Tas Warna Coklat;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,37 (Nol Koma Tiga puluh Tujuh) Gram (*Brutto*);
- 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna Silver;
- 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat Sabu;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (Satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahka;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Pondok Jalan Poros Sp.4 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Pondok di Jalan Poros Sp.4 Desa Tanjung Agung,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Terdakwa menitipkan barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus kepada Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu tersebut ke dalam tas selempang milik Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE sambil mengatakan ***“titip dulu ini, nanti kalau ada orang ambil kasihkan. Kalau nda ada nanti aku ambil kembali”*** dan pada saat itu Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE mengetahui dan menyadari bahwa barang yang Terdakwa titipkan kepadanya tersebut adalah Sabu, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE dikarenakan Terdakwa mau pergi ke Pondok dan Terdakwa menyuruh Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE untuk menunjukkan Sabu tersebut apabila ada orang yang akan mengambilnya. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG Anak Dari (Alm) INGAN yang menerangkan bahwa Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG Anak Dari (Alm) INGAN pernah mendapatkan Sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya langsung menuju ke lokasi keberadaan Terdakwa di Pondok Jalan Poros Sp.4 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya sampai di lokasi yang dimaksud ternyata Terdakwa tidak berada di Pondok tersebut lalu Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya mendapati Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE sedang berada di Pondok tersebut kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE mendapati barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dan barang bukti lainnya. Pada saat dilakukan interogasi kepada Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE mengenai barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE mengatakan bahwa Sabu tersebut sebelumnya dititipkan oleh



Terdakwa kepada Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE ke dalam tas selempang milik Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pondok Sdr. UMAR. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi MESAK Anak Dari LAKAI dan Saksi JUARITA Anak Dari LAKAI, lalu dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna silver, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 054/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 4,77 (Empat Koma Tujuh puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03765/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06639/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 (Nol Koma Nol Lima Puluh Enam) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 051/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03767/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06641/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 (Nol Koma Nol Lima Puluh Empat) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di Pondok di Jl. Poros Sp.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE yang didapati menyimpan dan menguasai 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, yang mana pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE mengenai barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE mengatakan bahwa Sabu tersebut sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE. Kemudian saat diinterogasi lagi oleh petugas kepolisian, Saksi SUPRIADI Alias ADHI Bin PANCE memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pondok Sdr. UMAR. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi MESAK Anak Dari LAKAI dan Saksi JUARITA Anak Dari LAKAI, lalu dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna silver, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 054/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 4,77 (Empat Koma Tujuh puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03765/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06639/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Enam) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 051/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03767/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06641/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 (Nol Koma Nol Lima Puluh Empat) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Poros Pondok Sp.4 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menggunakan bong alat hisap sabu dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu ke dalam satu set alat hisap sabu yang dibuat sendiri dari botol kaca selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa hisap asap Sabu tersebut secara berulang-ulang menggunakan alat hisap yang dengan mudah dibuat setiap saat. Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu sudah sejak dari tahun 2001 dan sampai dengan sebelum tertangkap, Terdakwa masih aktif menggunakannya. Adapun efek yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan Sabu yakni Terdakwa merasa kuat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/1283/LAB-RSUD-TS/III-2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:

- **Golongan Amphetamine (Amp) : Positif**
- **Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif**
- Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
- Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Golongan Benzodiazepines (BZO) : Negatif

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 04.00 Wita di Pondok Sawit Jalan Poros SP.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya **Saksi bersama BRIPTU NUR AZIS beserta anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan kasus penangkapan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang menjual Narkotika jenis Sabu, dan dari keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG bahwa ia mendapatkan Sabu yang ia jual tersebut dari Terdakwa di Pondok Sawit milik Terdakwa di Jalan Poros SP.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.** Berdasarkan keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG tersebut maka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi beserta Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bulungan menuju alamat tersebut untuk mencari Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di pondok tersebut, tetapi Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya mendapati Sdr. SUPRIADI Alias ADI yang ada di pondok tersebut. Kemudian petugas langsung **mengamankan Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan dari pengeledahan didapati bahwa Sdr. SUPRIADI Alias ADI telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang tersimpan dalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna, dan barang tersebut berada di dalam 1 (Satu) buah Tas warna Coklat yang ada dalam penguasaan Sdr. SUPRIADI Alias ADI.** Kemudian saat diinterogasi oleh petugas **Sdr. SUPRIADI Alias ADI mengaku jika Sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya menitipkan Sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIADI Alias ADI sebelum Terdakwa pergi keluar dari pondok ke tempat Sdr. UMAR.** Selanjutnya Sdr. SUPRIADI Alias ADI memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pondok milik Sdr. UMAR yang merupakan pemilik lahan tempat Terdakwa bekerja. Kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres



Bulungan lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita mendatangi pondok Sdr. UMAR yang dimaksud oleh Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan menemukan Terdakwa lalu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya langsung mengamankan Terdakwa. Selanjtnya saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Tersangka tidur serta 1 (satu) unti Handphone merk Nokia warna biru ditemukan di atas kasur tempat tidur, kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari Sabu serta barang-barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa Sabu serta barang-barang lainnya tersebut adalah miliknya. Setelah itu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu yang ada di lokasi ada Sdr. MESAK dan Sdri. JUARITA dan keduanya melihat langsung saat petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengamankan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru karena **menurut pengakuan Terdakwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait transaksi Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan orang-orang yang memesan Sabu kepada Terdakwa;**
- Bahwa terhadap Terdakwa juga ditanyakan mengenai barang bukti Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang tersimpan dalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna yang ditemukan oleh Petugas berada dalam penguasaan Sdr. SUPRIADI Alias ADI, dan **Terdakwa pun juga mengakui dan membenarkan bahwasanya Sabu yang berada dalam penguasaan Sdr. SUPRIADI Alias ADI tersebut adalah Sabu milik Terdakwa juga yang mana Sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, karena sebelumnya sudah ada yang memesan Sabu tersebut kepada Terdakwa;**



- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya **Terdakwa memang menjadi Target Operasi (TO)** dari petugas kepolisian reskoba polres bulungan, karena merupakan pengembangan dari kasus penangkapan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi NUR AZIZ Bin ASLIKAN**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 04.00 Wita di Pondok Sawit Jalan Poros SP.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya **Saksi bersama BRIGPOL ZASLI RAIS beserta anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan kasus penangkapan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang menjual Narkotika jenis Sabu, dan dari keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG bahwa ia mendapatkan Sabu yang ia jual tersebut dari Terdakwa di Pondok Sawit milik Terdakwa di Jalan Poros SP.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.** Berdasarkan keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG tersebut maka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi beserta Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bulungan menuju alamat tersebut untuk mencari Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di pondok tersebut, tetapi Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya mendapati Sdr. SUPRIADI Alias ADI yang ada di pondok tersebut. Kemudian petugas langsung **mengamankan Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan dari pengeledahan didapati bahwa Sdr. SUPRIADI Alias ADI telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang tersimpan dalam**

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



1 (Satu) buah kotak rokok sampurna, dan barang tersebut berada di dalam 1 (Satu) buah Tas warna Coklat yang ada dalam penguasaan Sdr. SUPRIADI Alias ADI. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas Sdr. SUPRIADI Alias ADI mengaku jika Sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya menitipkan Sabu tersebut kepada Sdr. SUPRIADI Alias ADI sebelum Terdakwa pergi keluar dari pondok ke tempat Sdr. UMAR. Selanjutnya Sdr. SUPRIADI Alias ADI memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pondok milik Sdr. UMAR yang merupakan pemilik lahan tempat Terdakwa bekerja. Kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita mendatangi pondok Sdr. UMAR yang dimaksud oleh Sdr. SUPRIADI Alias ADI dan menemukan Terdakwa lalu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Tersangka tidur serta 1 (satu) unti Handphone merk Nokia warna biru ditemukan di atas kasur tempat tidur, kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dari Sabu serta barang-barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa Sabu serta barang-barang lainnya tersebut adalah miliknya. Setelah itu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu yang ada di lokasi ada Sdr. MESAK dan Sdri. JUARITA dan keduanya melihat langsung saat petugas melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengamankan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru karena menurut pengakuan Terdakwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait transaksi Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan orang-orang yang memesan Sabu kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



- Bahwa terhadap Terdakwa juga ditanyakan mengenai barang bukti Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang tersimpan dalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna yang ditemukan oleh Petugas berada dalam penguasaan Sdr. SUPRIADI Alias ADI, dan **Terdakwa pun juga mengakui dan membenarkan bahwasanya Sabu yang berada dalam penguasaan Sdr. SUPRIADI Alias ADI tersebut adalah Sabu milik Terdakwa juga yang mana Sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, karena sebelumnya sudah ada yang memesan Sabu tersebut kepada Terdakwa;**
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya **Terdakwa memang menjadi Target Operasi (TO)** dari petugas kepolisian reskoba polres bulungan, karena merupakan pengembangan dari kasus penangkapan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG;
Saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE**, di Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wita di pondok kebun sawit Jalan Poros SP. 4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi bagaimana ia ditangkap oleh petugas kepolisian yakni awal mulanya Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wita Saksi sedang istirahat duduk-duduk di Pondok kebun sawit tempat Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI, kemudian **Saksi melihat kedatangan beberapa petugas Kepolisian sehingga Saksi panik lalu berdiri dan kemudian Saksi**

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



melempar tas warna coklat milik Saksi yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu melalui jendela dapur ke belakang pondok kebun sawit, kemudian petugas mengamankan Saksi dan membawa Saksi mengambil tas warna coklat yang Saksi buang tersebut ke belakang pondok kebun sawit, setelah tas warna coklat yang Saksi buang dibuka ditemukan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam bungkus kotak rokok sampurna, 5 (lima) lembar nota kredit barang atas nama ADHI dan uang tunai sebanyak Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam ditemukan petugas ditangan Saksi lalu petugas membawa Saksi ke Polres Bulungan;

- Bahwa Saksi menerangkan petugas ada menunjukkan Surat perintah penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh 3 (tiga) orang petugas Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan petugas yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Tas Warna Coklat, 5 (lima) lembar nota kredit barang atas nama ADHI, dan uang tunai sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- **Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF yang dititipkan kepada Saksi yang disimpan di dalam sebuah bungkus kotak rokok sampurna, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Tas Warna Coklat, 5 (lima) lembar nota kredit barang atas nama ADHI, dan uang tunai sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi;**
- Bahwa Saksi menerangkan jika Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 wita di pondok kebun sawit milik Sdr. USDAR di Jalan Poros SP. 4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, dan Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI menitipkan barang berupa Sabu tersebut kepada Saksi karena saat itu Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI beralasan mau pergi jalan ke tempat Sdr. UMAR. Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI juga mengatakan kepada Saksi saat itu bahwa setelah kembali dari tempat



Sdr. UMAR, Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI akan mengambil kembali Sabu tersebut;

- Bahwa Pada saat Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI menitipkan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam pondok kebun sawit milik Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI, saat itu tidak ada yang melihat karena hanya ada Saksi dan Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI saja yang ada di dalam pondok tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI baru sekali saja menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, sedangkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita Saksi dan Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI sempat mengkonsumsi Sabu bersama-sama di pondok kebun sawit milik Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI di Jalan Poros SP. 4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yang mana Sabu yang dikonsumsi bersama-sama tersebut juga Sabu milik Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF mendapatkan Sabu tersebut karena Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF tidak memberi tahu Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke pondok kebun sawit milik Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI adalah untuk beristirahat sebelum pergi berburu hewan di sekitar kebun sawit tersebut;
- Bahwa alasan Saksi melempar tas warna coklat milik Saksi ke belakang pondok kebun sawit saat Saksi melihat kedatangan petugas kepolisian adalah karena Saksi merasa takut dan menyadari jika di dalam tas milinya tersebut ada 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu milik Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengaku jika ia tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau imbalan apapun dari Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI karena Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI hanya menitipkan barang berupa Sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengaku bahwa ia tidak pernah disuruh oleh Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI untuk menjualkan ataupun menyerahkan Sabu yang dititipkan kepadanya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI sudah hampir 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap dan Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



mengetahui jika Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI adalah penjual Sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan jika ia sering melewati lokasi sekitar pondok Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI dengan tujuan menjual dan menagih kreditan barang-barang peralatan rumah tangga seperti panci, hambal dll kepada warga di sekitar lokasi pondok Sdr. USDAR ABDUL MANAF Als ROI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah uang dari hasil Saksi menjual Sabu, uang tersebut adalah uang tagihan kredit dari hasil Saksi menjual barang-barang peralatan rumah tangga seperti panci, hambal dll;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Nokia Warna Hitam milik Saksi tersebut tidak pernah Saksi pergunakan untuk melakukan komunikasi yang ada kaitanya dengan Narkotika jenis Sabu, dan Saksi mengakui jika ia lupa dengan kunci password Handphone milik Saksi tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SUPRIADI Alias ADI sebagai teman, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 04.00 Wita bertempat di pondok Sdr. UMAR dan Terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menyimpan, ataupun menyediakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 04.00 wita, Saksi diamankan petugas ke Polres Bulungan karena kepemilikan narkotika sebanyak 2 (Dua) bungkus seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) di Pondok Sawit milik Sdr. UMAR di jalan Poros SP. 4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan saat di Kantor Polres Bulungan Terdakwa ada melihat Saksi SUPRIADI Alias ADI juga diamankan oleh petugas dan petugas menjelaskan jika Saksi SUPRIADI Alias ADI ditangkap karena menyimpan dan menguasai 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 4,77 (empat koma tujuh puluh) gram beserta

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



pembungkusnya (*Brutto*) dan Sabu yang ada dalam penguasaan Saksi SUPRIADI Alias ADI tersebut adalah Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bagaimana sehingga Terdakwa menitipkan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI, yakni awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SUPRIADI Alias ADI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 wita di pondok kebun sawit milik Terdakwa di Jalan Poros SP. 4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, yang mana saat itu Saksi SUPRIADI Alias ADI sedang beristirahat setelah habis menagih hutang diperusahaan sawit, dan Saksi SUPRIADI Alias ADI akan melanjutkan berburu hewan di sekitaran kebun sawit, lalu **Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) yang tersimpan dalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Sampurna kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI yang rencananya Sabu tersebut akan diambil oleh seseorang yang bernama Sdr. RAMLI yang sebelumnya sudah menelpon Terdakwa untuk memesan Sabu kepada Terdakwa;**
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) yang tersimpan dalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Sampurna adalah Sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI dan **saat itu Saksi SUPRIADI Alias ADI secara sadar dan mengetahui bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa Sabu kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI yang Terdakwa simpan di dalam tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI;**
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya **saat itu Terdakwa hanya sekedar menitipkan 1 (Satu) bungkus Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI, dan Terdakwa tidak berpesan ataupun menyuruh Saksi SUPRIADI Alias ADI untuk menjualkan kembali Sabu tersebut serta Terdakwa juga tidak memberikan imbalan berupa uang kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI, namun sebelumnya Terdakwa sempat memberikan Sabu kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI untuk dikonsumsi bersama-sama pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di pondok sawit milik Terdakwa;**



- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI adalah karena saat itu Terdakwa mau pergi jalan ke tempat pondok Sdr. UMAR, serta **Sdr. RAMLI yang sebelumnya sudah memesan Sabu tersebut kepada Terdakwa belum juga datang mengambilnya**, sehingga kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus Narkoba jenis Sabu tersebut di dalam tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI karena tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI tersebut berada di dekat Terdakwa duduk, dan saat Terdakwa menaruh Sabu tersebut ke dalam tas milik Saksi SUPRIADI Alias ADI, Saksi SUPRIADI Alias ADI secara sadar melihat dan mengetahuinya serta Saksi SUPRIADI Alias ADI hanya diam saja sambil melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja menitipkan narkoba jenis Sabu kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI;
- Bahwa **Terdakwa menerangkan ia sebelumnya mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BUDI yang tinggal di Desa Sajau Hilir dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk barang bukti Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat menangkap Terdakwa di Pondok Sawit milik Sdr. UMAR adalah tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Sdr. RAMLI menelpon Terdakwa untuk memesan Sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. RAMLI untuk datang ke pondok kebun sawit milik Terdakwa di Jalan Poros SP. 4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan untuk mengambil Sabu tersebut;
- Bahwa **Terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwasanya ia juga sebelumnya pernah beberapa kali menjual Sabu kepada Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian, dan Sabu tersebut Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG jual kembali kepada orang-orang**;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual Sabu baru beberapa bulan sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika ia belum pernah dihukum dalam perkara Pidana;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, ataupun menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,77 (Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*);
- 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (Satu) buah Tas Warna Coklat;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,37 (Nol Koma Tiga puluh Tujuh) Gram (*Brutto*);
- 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna Silver;
- 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat Sabu;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (Satu) buah korek api gas;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 054/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 4,77 (Empat Koma Tujuh puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 051/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan



berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03765/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06639/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 (Nol Koma Nol Lima Puluh Enam) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03767/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06641/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 (Nol Koma Nol Lima Puluh Empat) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/1283/LAB-RSUD-TS/III-2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza terhadap Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:
 - **Golongan Amphetamine (Amp)** : **Positif**
 - **Golongan Methamphetamine (M-amp)** : **Positif**
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
 - Golongan Benzodiazepines (BZO) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan di sebuah Pondok Kebun Sawit milik yang beralamat di Jalan Poros Sp.4 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa benar, berawal saat Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN (Keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) sebelumnya mendapatkan informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang menjual Narkotika jenis Sabu, dan dari keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG bahwa ia mendapatkan Sabu yang ia jual tersebut dari Terdakwa di Pondok Sawit milik Terdakwa di Jalan Poros SP.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan. Berdasarkan keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG tersebut maka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya menuju alamat tempat pondok Terdakwa untuk untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa benar, ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya sampai di lokasi tempat pondok Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di Pondok tersebut akan tetapi Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya mendapati Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE yang sedang berada di Pondok tersebut. Kemudian petugas langsung mengamankan Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE dan dari pengeledahan didapati bahwa Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang tersimpan dalam 1 (Satu) buah kotak rokok sempurna, dan barang tersebut berada di dalam 1 (Satu) buah Tas warna Coklat yang ada dalam penguasaan Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE mengaku jika Sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya menitipkan Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE sebelum Terdakwa pergi keluar dari pondok ke tempat Sdr. UMAR. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang berada di Pondok Sdr. UMAR yang merupakan pemilik lahan tempat Terdakwa bekerja. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr. MESAK dan Sdri. JUARITA, lalu dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna silver, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

4. Bahwa benar, Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN mengamankan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru milik Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait transaksi Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan orang-orang yang memesan Sabu kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar, Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE di persidangan menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Selain itu Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE menerangkan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



bahwasanya ia kenal dengan Terdakwa sudah hampir 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap dan Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE mengetahui jika Terdakwa adalah penjual Sabu;

6. Bahwa benar, di Persidangan Terdakwa mengaku bahwasanya ia menitipkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,77 (Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) yang tersimpan dalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Sampurna kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE yang mana rencananya Sabu tersebut akan diambil oleh seseorang yang bernama Sdr. RAMLI yang sebelumnya sudah menelpon Terdakwa untuk memesan Sabu kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar, alasan Terdakwa menitipkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE adalah karena saat itu Terdakwa mau pergi jalan ke tempat pondok Sdr. UMAR, serta Sdr. RAMLI yang sebelumnya sudah memesan Sabu tersebut kepada Terdakwa belum juga datang mengambilnya, sehingga kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE karena tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE tersebut berada di dekat Terdakwa duduk, dan saat Terdakwa menaruh Sabu tersebut ke dalam tas milik Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE, Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE secara sadar melihat dan mengetahuinya serta Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE hanya diam saja sambil melihat Terdakwa;
8. Bahwa benar, Terdakwa mengaku ia sebelumnya mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BUDI yang tinggal di Desa Sajau Hilir dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
9. Bahwa benar, Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwasanya ia juga sebelumnya pernah beberapa kali menjual Sabu kepada Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian, dan Sabu tersebut Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG jual kembali kepada orang-orang. Selain itu Terdakwa juga mengaku jika ia menjual Sabu baru beberapa bulan sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
10. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 054/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan



penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut :
Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 4,77 (Empat Koma Tujuh puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);

11. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 051/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
12. Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03765/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06639/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 (Nol Koma Nol Lima Puluh Enam) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03767/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06641/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 (Nol Koma Nol Lima Puluh Empat) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
14. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang



sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau



badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menawarkan Untuk Dijual"* adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Membeli"* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menjadi Perantara"* adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menukar"* adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menyerahkan"* adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai *"Menerima"* adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN (Keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) sebelumnya mendapatkan informasi dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang menjual Narkoba jenis Sabu, dan dari keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG bahwa ia mendapatkan Sabu yang ia jual tersebut dari Terdakwa di Pondok Sawit milik Terdakwa di Jalan Poros SP.4 Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan. Berdasarkan keterangan Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG tersebut maka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Tim Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bulungan lainnya menuju alamat tempat pondok Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya sampai di lokasi tempat pondok Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di Pondok tersebut akan tetapi Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN beserta Anggota Resnarkoba Polres Bulungan lainnya mendapati Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE yang sedang berada di Pondok tersebut. Kemudian petugas langsung mengamankan Saksi SUPRIADI



Alias ADI Bin PANCE dan dari penggeledahan didapati bahwa Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang tersimpan dalam 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna, dan barang tersebut berada di dalam 1 (Satu) buah Tas warna Coklat yang ada dalam penguasaan Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE mengaku jika Sabu tersebut milik Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya menitipkan Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE sebelum Terdakwa pergi keluar dari pondok ke tempat Sdr. UMAR. Kemudian saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE memberitahukan posisi keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pondok Sdr. UMAR yang merupakan pemilik lahan tempat Terdakwa bekerja. Kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. MESAK dan Sdri. JUARITA, lalu dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur. Kemudian saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kotak tempat silet warna silver, 1 (Satu) unit HP Merk Nokia warna biru yang ditemukan di atas kasur tempat tidur, 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna silver, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat sabu, 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah korek api gas yang ditemukan terletak di lantai tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin BASLIKAN mengamankan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru milik Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi terkait transaksi Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan orang-orang yang memesan Sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE di persidangan menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Selain itu Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE menerangkan bahwasanya ia kenal dengan Terdakwa sudah hampir 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap dan Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE mengetahui jika Terdakwa adalah penjual Sabu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa mengaku bahwasanya ia menitipkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 4,77 (Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*) yang tersimpan dalam 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk Sampurna kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE yang mana rencananya Sabu tersebut akan diambil oleh seseorang yang bernama Sdr. RAMLI yang sebelumnya sudah menelpon Terdakwa untuk memesan Sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menitipkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE adalah karena saat itu Terdakwa mau pergi jalan ke tempat pondok Sdr. UMAR, serta Sdr. RAMLI yang sebelumnya sudah memesan Sabu tersebut kepada Terdakwa belum juga datang mengambilnya, sehingga kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE karena tas warna coklat milik Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE tersebut berada di dekat Terdakwa duduk, dan saat Terdakwa menaruh Sabu tersebut ke dalam tas milik Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE, Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE secara sadar melihat dan mengetahuinya serta Saksi SUPRIADI Alias ADI Bin PANCE hanya diam saja sambil melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ia sebelumnya mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BUDI yang tinggal di Desa Sajau Hilir dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwasanya ia juga sebelumnya pernah beberapa kali menjual Sabu kepada Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG yang sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian, dan Sabu tersebut Sdr. AJANG INGAN Alias AJANG jual kembali kepada orang-



orang. Selain itu Terdakwa juga mengaku jika ia menjual Sabu baru beberapa bulan sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 054/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan berat 4,77 (Empat Koma Tujuh puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 051/IL/11075.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 15.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03765/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06639/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Enam) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 03767/NNF/2019.- tanggal 15 April 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **06641/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Empat) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan



menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,77 (Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*);
- 1 (Satu) buah kotak rokok sempurna;
- 1 (Satu) buah Tas Warna Coklat;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,37 (Nol Koma Tiga puluh Tujuh) Gram (*Brutto*);
- 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna Silver;
- 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat Sabu;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (Satu) buah korek api gas;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **USDAR ABDUL MANAF Alias ROI Bin (Alm) ABDUL MANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 4,77 (Empat Koma Tujuh Puluh Tujuh) gram beserta pembungkusnya (*Brutto*);
 - 1 (Satu) buah kotak rokok sampurna;
 - 1 (Satu) buah Tas Warna Coklat;
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis Sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,37 (Nol Koma Tiga puluh Tujuh) Gram (*Brutto*);
 - 1 (Satu) buah kotak tempat silet warna Silver;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong tempat Sabu;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (Satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AJI KRISNOWO